

PJ BUPATI BATANG BERI TALI ASIH KEPADA ATLET DISABILITAS SENILAI Rp49,5 JUTA



Sumber Gambar:

https://berita.batangkab.go.id/img/berita/20-240529185015berita12563_.jpeg

Isi Berita:

Batang - Sebanyak 6 atlet disabilitas dan 11 pelatih berprestasi National Paralympic Committee Indonesia (NPCI) Kabupaten Batang mendapatkan tali asih sebesar Rp49,5 juta dari Pemerintah Kabupaten Batang.

Mereka telah mampu mengharumkan nama Batang dalam ajang Pekan Paralympik Provinsi Jateng IV (Peparprov) Tahun 2023. Penyerahan tali asih diberikan langsung oleh Penjabat (Pj) Bupati Batang Lani Dwi Rejeki di Aula Kantor Bupati Batang, Kabupaten Batang, Rabu (29/5/2024).

NPCI Kabupaten Batang berhasil meraih total 7 medali, terdiri dari dua medali emas, satu medali perak, dan empat medali perunggu.

“Total ada Rp49,5 juta untuk tali asih. Belum termasuk uang pembinaan dan operasional. Meskipun jumlahnya tidak seberapa, kami berharap bisa memacu semangat atlet disabilitas di Batang untuk lebih berprestasi dan terus mengharumkan nama Batang. Apalagi nanti yang mendapatkan emas akan berlaga di tingkat nasional,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua NPCI Batang Subadi mengapresiasi, perhatian Pemerintah Kabupaten Batang yang telah memberikan atensi kepada atlet disabilitas di Batang.

Ia menyebut ada empat Cabang olahraga (Cabor) yang berhasil meraih prestasi pada Peparprov Tahun 2023. Meliputi Boccia, para angkat berat, para tenis meja dan para atletik.

“Total tali asih yang diberikan untuk Atlet dan Official yaitu Rp49,5 juta. Tali asih ini diberikan untuk 6 atlet serta 11 pelatih dan official,” terangnya.

Sedangkan untuk total anggaran dari Hibah untuk kegiatan NPCI dan tali asih tahun 2024 sejumlah Rp110 juta. Kegiatan tahun 2024 yaitu selekda, pelatda, Peparpeda di bulan Agustus dan Peparnas di Aceh bulan oktober 2024.

“Alhamdulillah Pemkab Batang lebih baik dibandingkan dengan Kabupaten lain. Tidak usah dilihat dari nominalnya, tapi kami melihat dari perhatian Pemkabnya. Tapi kami berharap ke depannya, atensinya bisa setara dengan atlet yang non disabilitas,” ujar dia. (MC Batang, Jateng/Edo/Jumadi)

Sumber Berita:

1. <https://berita.batangkab.go.id/?p=1&id=12563>, “Pj Bupati Batang Beri Tali Asih Kepada Atlet Disabilitas Senilai Rp49,5 Juta”, tanggal 29 Mei 2024.
2. <https://www.ayobatang.com/batang-roya/3712786603/pacu-semangat-atlet-disabilitas-dan-pelatih-npci-berprestasi-pj-bupati-batang-beri-tali-asih-rp495-juta>, “Pacu Semangat Atlet Disabilitas dan Pelatih NPCI Berprestasi, Pj Bupati Batang Beri Tali Asih Rp49,5 juta”, tanggal 29 Mei 2024.
3. <https://infopublik.id/kategori/nusantara/856787/tali-asih-rp49-5-juta-untuk-atlet-disabilitas-batang-yang-juarai-peparprov-2023>, “Tali Asih Rp49,5 Juta untuk Atlet Disabilitas Batang yang Juarai Peparprov 2023”, tanggal 29 Mei 2024.
4. https://www.instagram.com/kominfoatang/p/C7jSumgvkuF/?img_index=1, “Pj Bupati Batang Beri Tali Asih Kepada Atlet Disabilitas Senilai Rp49,5 Juta”, tanggal 29 Mei 2024.

Catatan :

- Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
- c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkair Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:
 - a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
 - d. Belanja hibah diberikan antara lain kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.
 - e. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan; (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat

- sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- f. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
 - g. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

Catatan Akhir :

1. Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) atau Komite Olahraga Nasional (KON) adalah lembaga otoritas keolahragaan di Indonesia.
(https://id.wikipedia.org/wiki/Komite_Olahraga_Nasional_Indonesia)
2. Komite Olahraga Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KONI adalah organisasi olahraga yang dibentuk berdasarkan musyawarah Induk Organisasi Cabang Olahraga.
(Pasal 1 angka 10 Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengembangan Cabang Olahraga Prestasi Unggulan Daerah)

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi